

STUDI KASUS PENANGANAN LAPORAN KEJAHATAN DI WILAYAH POLRES PASURUAN KOTA

Nurjannah Rahmadina W, Universitas Merdeka Pasuruan, nrahmadinawijaya@gmail.com

Ratih Anindhita, Universitas Merdeka Pasuruan, anindhitaratih@gmail.com

Firdaus Nur Ramadhan, Universitas Merdeka Pasuruan, firdausnurramadhan123@gmail.com

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan, mashuri@unmerpas.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan laporan kejahatan di wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan mengambil Polres Pasuruan Kota sebagai studi kasus. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan magang mahasiswa yang berfokus pada praktik kerja di lapangan dan penelitian. Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan internet, dengan kriteria sumber literatur yang diambil adalah 5 tahun terakhir (2020-2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan laporan kejahatan melibatkan dua tahap utama, antara lain penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah langkah awal yang dilakukan untuk mencari serta memperoleh fakta mengenai suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan adalah tahap lanjutan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka. Dengan hal ini, seorang penyidik memperoleh kewenangan yang diatur dalam KUHP, antara lain melaksanakan penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan penahanan. Setiap prosedur tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satreskrim memegang peranan penting dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM, penguatan adanya regulasi guna menghadapi perkembangan tindak kejahatan yang semakin rumit.

Kata Kunci: Laporan Kejahatan, Penyelidikan, Penyidikan, Polres Pasuruan Kota, KUHP

Abstract: This study aims to examine the handling of crime reports in the Pasuruan City legal jurisdiction, using the Pasuruan City Police Station as a case study. This report is the result of a student internship program that focused on practical fieldwork and research. The research method used is a literature review, collecting data from various sources such as journals, books, and the internet, with the criteria that the literature sources must be from the last 5 years (2020-2025). The results show that the process of handling crime reports involves two main stages: preliminary investigation and criminal investigation. A preliminary investigation is the initial stage of searching for and finding a criminal event, while a criminal investigation is the advanced stage of gathering evidence and identifying a suspect. In this case, an investigator is given authority which is regulated in the Criminal Procedure Code, including several things such as searches, arrests, confiscations and detention. These procedures must be carried out in accordance with statutory regulations. The conclusion of this study highlights the crucial role of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) in law enforcement and the need for improving human resource capacity, inter-unit coordination, strict supervision, and regulatory updates to deal with increasingly complex crimes.

Keywords: Crime Report, Preliminary Investigation, Criminal Investigation, Pasuruan City Police, KUHP

PENDAHULUAN

Program magang menjadi salah satu strategi yang diterapkan Universitas dalam memberikan pengalaman baru sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa sebagai bentuk pelatihan praktik kerja lapang serta penelitian dalam mempersiapkan dunia kerja yang sebenarnya. Mengingat dunia pekerjaan dan perkuliahan merupakan suatu hal yang berbeda, maka dari itu mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti program magang guna melatih keterampilan, mental, dan mempelajari banyak hal yang mungkin tidak diajarkan selama perkuliahan.

Dalam menghadapi persaingan era globalisasi ini, Mahasiswa sangat membutuhkan kemampuan dan keahlian, baik teoritis maupun praktis. Kemampuan teoritis adalah kemampuan dasar yang harus diketahui seseorang untuk melakukan suatu hal sehingga nantinya akan diketahui gambaran pengerjaannya. Hal ini bisa ditempuh mahasiswa pada bangku perkuliahan yakni di dalam kelas yang ditempu dosen, serta didukung sumber referensi dan diskusi terkait isu-isu strategis. Sedangkan kemampuan praktis adalah kemampuan mengaplikasikan sebuah teori di lapangan.

Implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan mengacu kepada kebijaksanaan Peraturan Polri No.8 yang Presisi. Implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dan penggelapan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan (3c), penipuan dan penggelapan (tipu gelap), setiap kebijakan pimpinan wajib dilaksanakan. Polisi membutuhkan informasi dari korban dan saksi untuk identifikasi pelaku. Hanya ketika polisi dipercaya dan dianggap sebagai otoritas yang sah dapat mereka mengandalkan dukungan publik, akan tetapi kepercayaan publik itu sendiri berasal dari fungsi polisi. Ini berarti bahwa polisi dapat memperoleh kepercayaan publik dengan berfokus pada elemen-elemen yang berdampak pada kepercayaan publik. Dengan menerapkan membangun kepercayaan publik dapat mengurangi tingkat kejahatan. Implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian curat, curas dan curanmor di wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan Kota sudah berjalan semestinya dengan memproses pelaku sesuai dengan SOP dan aturan yg berlaku. Implementasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan Satreskrim Polres Pasuruan Kota dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana berujung kepada memberikan efek jera yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga timbulnya rasa penyesalan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

METODE

Metode Penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu dengan tujuan menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran secara teratur dan logis, serta dilakukan secara empiris melalui metode ilmiah. Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode penelitian *literature review*. *Literature review* merupakan cara pengumpulan data atau sumber yang berkaitan dengan sebuah topik tertentu yang didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan internet maupun di lapangan. Pada *literature review* ini didasari oleh penelitian yang tidak langsung, dimana penelitian ini memiliki sumber dari jurnal-jurnal penelitian yang berisi rangkuman referensi dari beberapa buku maupun jurnal yang disusun menjadi tinjauan pustaka yang terkait dengan judul. Adapun kriterianya meliputi tahun sumber literatur yang diambil yakni 5 tahun terakhir antara tahun 2020 hingga 2025.

Dengan hal ini, pada saat penelitian kami sudah melaksanakan magang di polres pasuruan kota yang dimana sistem kerja yang dilakukan dalam penanganan kasus kejahatan tersebut. Di dalam sistem penanganan kasus kejahatan itu ialah kantor menerima laporan dari masyarakat, kemudian masyarakat datang ke kantor polsek atau polres pasuruan kota dimana laporan tersebut di catat dan di tangani oleh unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Selanjutnya laporan diteliti dengan jelas dan benar apakah terdapat unsur pidana, apabila ada unsur pidana maka dibuatkan suatu laporan kepolisian tersebut. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui suatu kejadian yang terjadi pada masyarakat agar informasi itu diketahui dengan jelas dan benar tanpa kekurangan sedikitpun atas informasi tersebut. Dengan ini, laporan polisi diserahkan kepada pihak satreskrim dalam proses permintaan keterangan dari pelapor dan bukti-bukti yang sudah dibawa oleh pelapor untuk diserahkan kepada penyidik untuk tindak selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Penyelidikan, Penyidikan Kepolisian

Dalam proses penegakan hukum, tahap penyelidikan dan penyidikan memiliki peran krusial sebagai sarana untuk memperoleh bukti dan informasi yang akurat terkait dugaan tindak pidana sehingga dapat dipastikan apakah pelaku patut dijatuhi hukuman atau sanksi tertentu. Dengan hal ini, yang dimanakan keduanya menjadi salah satu penting dalam proses penanganan hukum pidana tersebut. Oleh karena itu keduanya memiliki peran penting dalam penanganan perkara pidana. Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terdapat perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses hukum pidana. Pada tahap ini, penyelidikan mengumpulkan suatu informasi atau bukti yang jelas dan benar sesuai dengan laporan yang diberikan, tindak penyelidikan ini dimana aparat yang berwenang seperti kepolisian atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya. Menurut KUHAP Pasal 1 Angka 5 “penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelidikan tidak bisa upaya paksa, penyitaan, penangkapan, penahanan yang dimana memanggil pelapor, terlapor. Saksi. Dengan hal ini tidak bisa dilakukan dengan upaya paksa dan mencari alat bukti (penyelidikan pembantu) yang ada dan keterangan saksi tersebut. Menurut di dalam buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Angka 9 menjelaskan bahwa: Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana. Pada tahap ini, aparat yang diberi kewenangan seperti kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya, melaksanakan tugas sebagai penyidik untuk menangani perkara tindak pidana. Seorang penyidik memiliki tanggung jawab antara lain mengumpulkan barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, serta menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap penuntutan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 angka 13 “penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan mencari serta mengumpulkan bukti sekaligus menemukan pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

B. Proses Seseorang Sebagai Tersangka Sesuai Pasal 1 Angka 14 KUHAP

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Dengan hal ini, menurut di dalam buku KUHAP yang dimana seorang dinyatakan sebagai tersangka harus ada bukti yang jelas

sesuai dengan lampiran informasi, sesuai yang diatur di dalam yaitu alat bukti Pasal 184 (1) menjelaskan bahwa:

1. Surat Petunjuk
2. Surat Keterangan Pelapor
3. Keterangan Ahli dari Terdakwa
4. Keterangan yang Diberikan oleh Saksi
5. Barang Bukti sebagai Alat Pembuktian
6. Bukti Saksi
7. Adanya unsur-unsur tindak pidana yang dilaporkan

Dengan hal ini, aturan yang sudah ditetapkan merupakan suatu kelengkapan atau kekuatan bukti yang dimana tersangka sudah melakukan tindak pidana tersebut.

C. Alat Bukti Pasal Di Dalam KUHAP

Alat bukti merupakan sarana hukum yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dengan hal ini, menurut di dalam buku KUHAP Pasal 182 menjelaskan mengenai alat bukti tersebut. Alat bukti berfungsi untuk meyakinkan hakim tentang adanya tindak pidana dan siapa pelakunya. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai alat bukti:

1. Keterangan Saksi:
Dengan hal ini, yang dimana seseorang memiliki suatu kesaksian yang dapat melihat, mendengar, maupun yang memiliki suatu kejadian yang dialami orang itu sendiri.
2. Keterangan Ahli:
Dengan hal ini, Keterangan yang disampaikan oleh individu yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu terkait suatu peristiwa atau masalah.
3. Surat:
Dengan hal, dokumen tertulis yang memuat informasi yang relevan dengan suatu peristiwa.
4. Petunjuk:
Dengan hal ini, yang dimana petunjuk ini merupakan informasi yang menunjukkan suatu kejadian, keadaan maupun perilaku seseorang adanya suatu peristiwa yang menyangkut tindak pidana tersebut.
5. Keterangan Terdakwa:
Dengan hal ini, pernyataan yang diberikan oleh terdakwa mengenai peristiwa yang terjadi.

Alat bukti haruslah sah menurut undang-undang dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diterima dan dipertimbangkan oleh hakim. Selain itu, dalam proses pembuktian, hakim juga mempertimbangkan alat bukti lain yang relevan, seperti barang bukti, baik berupa benda yang berkaitan dengan tindak pidana maupun informasi elektronik digunakan untuk membuktikan kebenaran materiil.

D. Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan

Kewenangan penyidik Kepolisian melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana secara normatif ditemukan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana khusus seperti halnya perkara tindak pidana korupsi, maka kewenangan penyidik Kepolisian disebutkan baik secara tegas maupun secara tersirat dalam beberapa

peraturan perundangundangan terkait dengan tindak pidana korupsi, antara lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan hal ini, dalam suatu sistem KUHAP atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, kemudian di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa penyidik adalah penyidik umum atas tindak pidana. Namun, di dalam KUHAP yang dimana kedudukannya merupakan suatu hukum umum, maka dari itu terhadap tindak pidana khusus yang hukum acaranya diatur tersendiri, Dalam hal ini berlaku *asa lex specialis derogat legi generalis* yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Ketentuan khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum, sehingga penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana tertentu wajib tunduk pada hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 7 (kewenangan polisi penyidik):

- Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- Melakukan tindak pidana pertama pada saat di tempat kejadian.
- Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggebrekan, dan penyitaan

Kepolisian bertugas untuk memelihara ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Mereka juga bertugas untuk mencegah dan memberantas permasalahan sosial di masyarakat serta pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang berpotensi membahayakan ketertiban umum dan keamanan negara.

E. Proses Pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor

Proses pemeriksaan dalam dokumen berita acara yang memuat hasil pemeriksaan saksi pelapor dinyatakan mereka bersedia atau tidak diminta keterangan atau kapasitasnya sebagai (Saksi, pelapor, terlapor, korban, tersangka). Kemudian, riwayat hidup dari (Pendidikan SD, SMP, SMK, pekerjaan, nama orang tua, istri atau suami, anak). Apabila riwayat hidup tidak berkeluarga (Orang tua, berapa saudara, anak beberapa, tinggal dimana, kesehariannya sebagai apa).

1. Objek perkaranya

Kapan, dimana kejadian tindak pidana yang dilaporkan, milik siapa objek tersebut, apa bukti kepemilikan dari objek, kapan mulai mengetahui kejadian perkara tindak pidana, siapa pelakunya, berapa pelaku, ciri-ciri melakukan tindak pidana dengan apa, berada dimana objek itu terjadi atau sebelum.

2. Cara melakukan tindak pidana

Sarananya apa, alat bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana, pada saat kejadian tindak pidana pelaku melakukan dimana, kondisi sekitar sepi atau ramai, apa

ada saksi yang mengetahui. Kemudian, selain objek itu apa ada barang lain atau kerugian tersebut.

F. Prosedur Penyidik Dalam Melakukan Penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan, dan Penahanan

Penyidik memiliki kewenangan melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan maupun penahanan dalam penyidikan tindak pidana dengan ketentuan bahwa setiap tindakan harus sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dengan hal ini yang dimana penyidik dalam melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan membutuhkan suatu alat bukti, kelengkapan administrasi dalam penyelidikan, mindik, upaya kelengkapan dalam alat bukti, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dalam terpenuhinya tindak pidana tersebut. Sebagai berikut prosedur-prosedur secara rinci, yaitu:

1. Prosedur Penggeledahan

Umumnya, penggeledahan dilakukan dengan surat izin dari Ketua apabila tersangka maupun penghuni rumah memberikan persetujuan maka penggeledahan dilaksanakan dengan kehadiran dua orang saksi. Namun, bila yang bersangkutan menolak atau tidak berada di tempat, disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan bersama dua orang saksi. Setelah itu, dibuat berita acara yang berisi proses serta hasil penggeledahan untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

2. Prosedur Penyitaan

Apabila penggeledahan menemukan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana, penyidik dapat melakukan tindakan penyitaan. Penyitaan ditujukan pada benda yang diperkirakan berhubungan dengan tindak pidana dengan tujuan menunjang proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Selanjutnya, penyitaan dituang dalam berita acara yang memuat detail barang alasan penyitaan serta identitas penyidik dan pihak yang barangnya disita.

3. Prosedur Penangkapan

Penangkapan dilaksanakan dengan surat perintah yang mencantumkan identitas tersangka, dasar dilakukannya penangkapan, serta uraian singkat perkara yang dituduhkan. Namun, apabila seseorang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan segera diserahkan kepada penyidik terdekat beserta barang bukti yang ditemukan.

4. Prosedur Penahanan

Penahanan dilakukan terhadap tersangka setelah dilakukan penangkapan dan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam KUHAP. Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penahanan, namun dalam beberapa kasus, penyidik pembantu juga bisa melakukan penahanan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Tahanan berhak atas kondisi penahanan yang layak, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

G. Macam-Macam Pada Tindakan Upaya Paksa

Upaya paksa merupakan langkah yang dilakukan aparat kepolisian untuk memaksa seseorang menaati hukum maupun peraturan yang berlaku. Upaya paksa ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan sering kali digunakan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Berikut adalah macam-macam upaya paksa yang dapat dilakukan oleh kepolisian:

1. Penangkapan

Penangkapan merupakan tindakan aparat kepolisian terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana dengan tujuan membawanya ke hadapan proses hukum. Tindakan ini didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup serta wajib dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penangkapan hanya dapat dikenakan kepada tersangka yang terdapat indikasi kuat melakukan tindak pidana.

2. Penahanan

Penahanan adalah tindakan polisi untuk menahan seseorang di tempat tertentu (tempat penahanan resmi atau lokasi lain yang sah) dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut atau penyidikan. Penahanan dilakukan jika terdapat alasan yang cukup kuat, seperti kemungkinan tersangka melarikan diri atau merusak bukti.

3. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan polisi untuk mencari bukti atau objek yang diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Penggeledahan dapat dilakukan pada seseorang, tempat, atau kendaraan. Penggeledahan harus dilakukan dengan izin dari pengadilan (untuk penggeledahan di rumah atau tempat tertentu), kecuali dalam keadaan darurat.

4. Penyitaan

Penyitaan adalah upaya paksa untuk mengambil barang yang dianggap sebagai barang bukti dalam sebuah perbuatan pidana maupun yang diduga akibat yang timbul dari tindak pidana. Polisi berhak menyita barang bukti tersebut guna keperluan penyelidikan dan persidangan, agar barang bukti tidak hilang atau rusak. Penjemputan paksa dilaksanakan apabila saksi yang dipanggil sebanyak 2 kali apabila tidak hadir tanpa keterangan dalam proses penyidikan, kalau tidak di panggil tidak apa-apa. Upaya represif yang dijalankan aparat kepolisian dalam rangka penegakan peraturan harus berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hak-hak individu. Semua upaya represif ini sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional.

H. Perbedaan Penyidik dan Penyidik Pembantu

Pasal 2 KUHAP

1. Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang minimal memiliki pangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b) atau yang setara dengannya.

2. Apabila di suatu sektor kepolisian tidak terdapat pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi bertindak sebagai penyidik karena jabatannya.

3. Penyidik yang dimaksud pada ayat huruf a diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Wewenang untuk melakukan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5. Penyidik yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Sebelum melakukan pengangkatan, Menteri wajib terlebih dahulu mempertimbangkan masukan dari Jaksa Agung dan kepolisian Republik Indonesia
6. Wewenang untuk melakukan pengangkatan menurut ayat (5) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 3 KUHAP

1. Penyidik pembantu adalah:
 - a. Pejabat tertentu di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang paling rendah berpangkat Sersan Dua Polisi.
 - b. Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki pangkat minimal Pangtur Muda (Golongan II/a) atau pangkat yang setara.
2. Penyidik yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b KUHAP diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan usulan dari komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
3. Wewenang untuk melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penelitian ini, program yang digunakan melalui wawancara kepada pihak kantor Polres Pasuruan Kota dalam proses penanganan kejahatan tersebut. Penelitian ini, yang dimana sering digunakan bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang suatu peristiwa ataupun fenomena yang muncul di lingkungan sosial, termasuk faktor-faktor yang mendalam untuk mendorong suatu proses penanganan mulai awal hingga akhir. Metode penelitian yang digunakan ini, bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian fenomena kejahatan yang terjadi secara fakta dalam program penanggulangan proses kejahatan yang dihadapi di suatu wilayah tersebut. Metode penelitian ini yang dimana menyangkut aspek peraturan undang-undang yang berlaku secara hukum normatif dalam suatu yang diterapkan atau dikerjakan di masyarakat tersebut. Kemudian penelitian ini, bertujuan untuk mengukur suatu peningkatan dan penurunan kejahatan tersebut.

Dengan hal ini, penelitian dilakukan secara wawancara dan penanganan kasus kejahatan yang dimana dalam pengiriman berkas tersangka di Kejaksaan Kota dan Kabupaten Pasuruan. Pengiriman berkas tersangka yang dimana dalam tahap 1 pengiriman berkas yang dimana berkas itu sudah lengkap dan tahap 2 pengiriman tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan tersebut.

Berdasarkan Gambar 1: Wawancara terhadap kasus penanganan kejahatan dan proses penanganan kejahatan dalam tindak pidana yang terjadi sesuai informasi laporan.



Dengan hal ini, wawancara yang dilakukan sebagaimana dasar hukum yang diterapkan Polres Pasuruan Kota yang menjadi salah satu bentuk dari kasus dan proses penanganan kejahatan tersebut. Tindak pidana kesusilaan masih berlangsung dan menjadi sorotan baik secara nyata maupun media sosial yang dimana dilakukan seseorang pelaku maupun korban tersebut. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau peristiwa serta perbuatan kejahatan dalam bentuk aspek kesusilaan yang dimana berkaitan dengan sifat baik dan buruk mengenai masalah dan dikenakan sanksi. Kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan kesusilaan serta bentuk melanggar norma-norma di dalam hukum, sehingga perbuatannya di hukum berdasarkan hukum yang sudah berlaku. Kasus-kasus kejahatan yang paling menonjol yang sering ditangani pelecehan seksual, pencurian, narkoba dan lain-lainya, prosedur penanganan yang dilakukan di dalam kasus ialah pertama: penerimaan laporan yang dimana masyarakat memberikan laporan yang secara benar dan jelas, karena itu merupakan salah satu proses agar mudah dalam penyelidikan dan penyidikan, kedua: penyidikan dan penyidikan memberikan suatu kepastian dan kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan penerimaan laporan, penyelidikan tersendiri ialah suatu tahap awal yang dimana memberikan suatu informasi dan bukti yang benar yang jelas sesuai hukum yang dijalankan, penyidikan tersendiri ialah suatu tahap yang dimana dalam tindak pidana mengumpulkan bukti, pemeriksaan tersangka sebagai proses kelanjutan perkara tersebut, ketiga: alat bukti ialah suatu pembuktian yang dimana sebagaimana untuk kekuatan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana, serta menjadi sumber informasi yang relevan kemudian di dalam alat bukti ada dua kekuatan seperti keterangan ahli, keterangan saksi yang dimana di dalam Pasal 184 (1) KUHP tersebut, keempat: pendekatan hukum merupakan suatu metode yang menggunakan atau memahami peraturan perundang-undangan, kasus, komperatif, sehingga tujuan ini untuk memecahkan suatu masalah hukum yang dimana memberikan solusi sesuai hukum yang kompleks, serta memahami hukum yang berlaku tersebut.

Berdasarkan Gambar 2: Tahap 1 pengiriman berkas tersangka yang sudah dinyatakan lengkap kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. .



Tahap ini merupakan proses pengiriman berkas yang sudah jadi dan dijilid diserahkan kepada pengadilan negeri kota pasuruan berdasarkan kelengkapan berkas perkara tindak pidana tersebut. Dalam proses ini masuk kedalam P-19 pengembalian berkas bisa jadi dikarenakan kurang lengkap, maka jaksa mengembalikan dengan meminta bukti-bukti atau keterangan yang lain untuk diperbaiki kembali dalam kelengkapan berkas tindak pidana, sehingga proses ini dilaksanakan selama 14 hari kedepan.

Berdasarkan Gambar 3: Tahap 2 Pengiriman tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Kabupaten Pasuruan Bangil tersebut.



Tahap ini merupakan proses pengiriman kelengkapan berkas mulai dari tersangka dan barang bukti diserahkan kepada pengadilan kabupaten pasuruan bangil, apabila dinyatakan P-21 dan berkas sudah lengkap oleh jaksa penuntut umum JPU, sehingga proses ini dilaksanakan selama 21 hari kedepan.

Dengan hal ini, dasar hukum berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI tersebut.

KESIMPULAN

Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap berbagai tindak pidana. Satreskrim bertugas untuk mengatasi kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terkait kekayaan negara, serta kejahatan yang memerlukan penanganan khusus, seperti korupsi, narkoba, dan tindak pidana lainnya. Dasar hukum yang mengatur Satreskrim mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, KUHAP, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat markas kepolisian negara republik indonesia atas perubahan keenam dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat markas besar kepolisian Republik Indonesia yang memberikan wewenang dan prosedur bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Satreskrim dibagi dalam beberapa unit yang memiliki fungsi spesifik, seperti Unit Pidum, Unit Tipikor, Unit Tipidekter, dan Unit PPA. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, Satreskrim juga diatur dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum Indonesia, yang diatur lebih lanjut dalam KUHAP dan peraturan lainnya. Selain Satreskrim, kepolisian Indonesia memiliki satuan-satuan lain, seperti Satuan Lalu Lintas, Satuan Intelijen dan Keamanan, Satuan Sabhara, Brimob, dan Sat Resnarkoba, yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahap penting dalam proses pengumpulan bukti. Penyidikan adalah proses yang lebih lanjut, yang dilakukan oleh penyidik untuk memastikan apakah seseorang akan didakwa secara resmi atau tidak.

Untuk menghadapi kejahatan yang semakin kompleks, Satreskrim perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan peralatan. Pelatihan berkala untuk anggota Satreskrim dalam menghadapi kejahatan transnasional, siber, dan kejahatan ekonomi sangat diperlukan agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan. Pentingnya koordinasi yang lebih baik antara Satreskrim dengan satuan lain dalam kepolisian, seperti Satuan Intelkam dan Sat Resnarkoba, untuk menangani kejahatan lintas sektor dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dalam melaksanakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, perlu ada pengawasan yang ketat agar tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional, serta untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam penegakan hukum, serta bagaimana mereka bisa berpartisipasi aktif dalam pencegahan kejahatan, akan sangat membantu dalam menciptakan ketertiban sosial. Untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang, pembaruan regulasi terkait kewenangan kepolisian dalam penyidikan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlu dilakukan agar penegakan hukum tetap adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2004 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI

Jurnal

Ahmad Fahd Budi Suryanto, 2021. *PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP DAN GRATIFIKASI DI INDONESIA*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Raynaldi Rahman Ismawan, Dahlan, 2023. *TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERUSAHAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Yudhi Christiawan Samuel, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Mursalim, 2017. *Kewenangan Penyidik Polro dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar. Vol. 01 No. 01.

Zet Tedung Allo, Ulil Amri, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2024. *Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie*. Universitas Hassanudin Sulawesi Selatan Indonesia. Vol. 02 No. 01